



PUTUSAN

Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **DIDIK WINARNO alias SETRO bin MARSONO;**

Tempat lahir : Sumbawa;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/16 Oktober 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dukuh Nglaroh RT 02/RW 06, Desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Kesatu** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK WINARNO alias SETRO bin MARSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **DIDIK WINARNO alias SETRO bin MARSONO** selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor kendaraan beserta kunci kontaknya;
Dirampas untuk Negara;
 - b) 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor *sim card* 085647411197;
 - c) Sebuah bungkus rokok Win Click warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 1,24 (satu koma dua empat) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna hitam dengan sisa serbuk kristal berat bersih 0,96076 (nol koma sembilan enam nol tujuh enam) gram (BB-1640/2023/NNF);
 - d) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam dengan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa serbuk kristal berat bersih 0,20185 (nol koma dua nol satu delapan lima) gram (BB-1639/2023/NNF);

e) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam dengan sisa serbuk kristal berat bersih 0,13214 (nol koma satu tiga dua satu empat) gram (BB-1636/2023/NNF);

f) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan lakban warna hitam dengan sisa serbuk kristal berat bersih 0,18964 (nol koma satu delapan sembilan enam empat) gram (BB-1638/NNF);

g) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam dengan sisa serbuk kristal berat bersih 0,13185 (nol koma satu tiga satu delapan lima) gram (BB-1637/2023/NNF);

h) 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram dan 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam dengan sisa serbuk kristal berat bersih 1,23423 (satu koma dua tiga empat dua tiga) gram (BB-1641/2023/NNF);

i) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,24 (nol koma dua empat) gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dengan sisa serbuk kristal berat bersih 0,09493 (nol koma nol sembilan empat sembilan tiga) gram (BB-1642/2023/NNF);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Krg, tanggal 10 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK WINARNO alias SETRO bin MARSONO** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor kendaraan beserta kunci kontaknya;
Dirampas untuk Negara;
 - b) 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor sim card 085647411197;
 - c) Sebuah bungkus rokok Win Click warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 1,24 (satu koma dua empat) gram yang dibalut dengan tisu dan lakban warna hitam dengan sisa serbuk kristal berat bersih 0,96076 (nol koma sembilan enam nol tujuh enam) gram (BB-1640/2023/NNF);
 - d) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,32 (nol koma tiga dua) gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,33 (nol koma tiga tiga) gram yang dibalut dengan plastik warna hijau dan merah serta isolasi warna hitam;
- f) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan lakban warna hitam;
- g) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,39 (nol koma tiga sembilan) gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam;
- h) 6 (enam) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor masing-masing sekira 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram dan 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam;
- i) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,24 (nol koma dua empat) gram yang dibalut dengan plastik warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 466/PID.SUS/2023/PT SMG, tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 466/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 September 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 1 September 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 1 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan pada saat dilakukan pengeledahan badan serta pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebuah bungkus kotak rokok Win Click warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 1,24 (satu koma dua empat) gram yang dibalut tisu dan lakban warna hitam yang berada pada saku jaket depan sebelah atas yang dipakai Terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa plat yang dipakai Terdakwa, selanjutnya petugas juga melakukan pengeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing sekitar 0,38 (nol koma tiga delapan) gram, 0,40 (nol koma empat nol) gram, 0,42 (nol koma empat dua) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,41 (nol koma empat satu) gram dan 0,40 (nol koma empat nol) gram yang dibalut dengan plastik warna merah dan isolasi warna hitam dan 1

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,24 (nol koma dua empat) gram yang dibalut dengan plastik warna hijau yang ditemukan di dalam plastik bening di samping rak sepatu ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, selain itu diamankan pula HP Terdakwa yang berisi chat pemesanan sabu dan alamat/web tempat Narkotika jenis sabu tersebut diranjau;

3. Bahwa selain itu Terdakwa berada di lokasi penangkapan karena Terdakwa disuruh oleh Ruri untuk mengambilkan sabu pesanan Ruri dengan berat kotor 1,24 (satu koma dua empat) gram dimana sabu tersebut diperoleh Ruri dari Wulan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa dari uraian tersebut terungkap Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu, sehingga dakwaan yang terbukti adalah Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya demikian pula pidana yang dijatuhkan, dengan demikian maka alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian hasil pembuktian sedangkan alasan kasasi Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sependapat dengan putusan yang dijatuhkan *Judex Facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa DIDIK WINARNO alias SETRO bin MARSONO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./
Yohanes Priyana, S.H., M.H.
ttd./
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5962 K/Pid.Sus/2023